



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 841.2/Kep. 47 -BKPSDM/2024

TENTANG  
PENETAPAN TEWAS KEPADA SAUDARA KASMIN  
NIP. 19750514 201001 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA TK.I (III/b)  
JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Pangenan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/169/Kec tanggal 2 Agustus 2023 tentang Laporan Kecelakaan Kerja Saudara KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Pangenan, yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor: B/201/VIII/2023/Lantas tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan umum dari arah Cirebon menuju ke arah Losari termasuk Desa Kanci Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon kendaraan sepeda motor Yamaha nomor polisi E-5303-JY yang dikendarai oleh saudara KASMIN mengalami kecelakaan terserempet oleh kendaraan Mobil Truck Box nomor polisi E-8927-AW yang dikemudikan oleh saudara Marcellino Khinny B yang menyebabkan Saudara KASMIN tewas di tempat;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00010/B-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Hasil Verifikasi Validasi PNS yang diusulkan Tewas atas nama Saudara KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf b serta Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria

tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan Dinas, sehingga kematian disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Saudara KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Saudara KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda TK.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta kepada Saudara KASMIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada saudari MANIRI sebagai ISTRI dari Saudara KASMIN diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi Saudara KASMIN yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Saudari MANIRI untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Pangenan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)

**SUMBER 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Nomor : 841.2/ND.26/BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00010/B-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Hasil Verifikasi Validasi PNS Yang Diusulkan Tewas Atas Nama Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas karena akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, pasal 30 huruf b serta pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mempercepat pelayanan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. KASMIN dan kami telah membuat rancangan keputusan tersebut, selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon,



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)

**SUMBER 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Nomor : 841.2/ND.26/BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00010/B-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Hasil Verifikasi Validasi PNS Yang Diusulkan Tewas Atas Nama Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas karena akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, pasal 30 huruf b serta pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mempercepat pelayanan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. KASMIN dan kami telah membuat rancangan keputusan tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon,



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

Jakarta, 22 Januari 2024

Nomor : 00010/B-MP.03.04/SD/D.IV/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Verifikasi Validasi  
PNS Yang Diusulkan Tewas  
atas nama **Sdr. KASMIN NIP 197505142010011002**

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Pemerintah Kab. Cirebon  
di  
Sumber

Berkenaan dengan surat usulan Saudara tanggal 5 Desember 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Tewas, diberitahukan dengan hormat hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi berkas serta Rapat Kedeputan Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal 19 Januari 2024 diputuskan bahwa Sdr. KASMIN NIP 197505142010011002 Memenuhi Kriteria Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf b serta Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari Rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
2. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1, diminta kepada Saudara Pejabat Pembina Kepegawaian agar segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Tewas ASN atas nama KASMIN NIP 197505142010011002 sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Penetapan Tewas yang telah ditetapkan segera dikirimkan ke Badan Kepegawaian negara c.q. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara sebagai bahan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pensiun Jandanya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian  
u.b.  
Direktur Status dan Kedudukan  
Kepegawaian



OJAK MURDANI, S.Sos, M.AP  
NIP 197112101998031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, sebagai laporan.
3. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN.
4. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN
5. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon
7. Kepala BPKAD Kabupaten Cirebon di Sumber





**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Nomor : 841.2/ND.26/BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00010/B-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Hasil Verifikasi Validasi PNS Yang Diusulkan Tewas Atas Nama Sdr. KASMIN NIP. 19750514 201001 1 002 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas karena akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, pasal 30 huruf b serta pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mempercepat pelayanan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. KASMIN dan kami telah membuat rancangan keputusan tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon,



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001